



# OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

# NOTA KESEPAHAMAN

#### ANTARA

# OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

#### DAN

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

#### TENTANG

MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM KERANGKA MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM

NOMOR NOMOR 42/ORI-MOU/IX/2022 0714-MoU/R.01-UMB/2022

Pada hari ini jumat tanggal sembilan bulan september tahun dua ribu dua

puluh dua (09-09-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Mokhammad** Najih

Ketua

Ombudsman

Republik

Indonesia

19, Jakarta berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-Selatan, dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Ombudsman Republik

Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu

 $\equiv$ 

Susiyanto

Nomor: berdasarkan 579/KEP/I.0/D/2022 keputusan Surat Keputusan tentang

Bengkulu Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah masa jabatan 2022-2026,

bertindak Segara, Kota Bengkulu, Bengkulu, dalam hal ini berkedudukan di Jl. Bali, Kp. untuk dan atas nama Bali, Kec. Universitas Tik.

sebagai PIHAK KEDUA Muhammadiyah Bengkulu selanjutnya disebut

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut

# PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga negara yang mempunyai Belanja Daerah. Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran perseorangan Daerah, Badan mengawasi yang Hukum diberi penyelenggaraan tugas Milik menyelenggarakan pelayanan publik Negara pelayanan serta badan publik baik swasta atau
- 2 sumber daya. penelitian, menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, PIHAK dan pengabdian kepada masyarakat KEDUA merupakan Perguruan serta pengembangan Tinggi
- ယ publik dalam kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka masyarakat untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan masing PIHAK, yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja dan fungsi masingsama pelayanan secara

# Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- **Undang-Undang** Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
- 2 Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
- $\dot{\omega}$ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan **Undang-Undang** Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 4 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); **Undang-Undang** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Ċī Peraturan Pendidikan Tinggi dan Republik Indonesia Nomor 5500); Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Pemerintah Pengelolaan Perguruan Tinggi Nomor 4 tahun 16, Tambahan 2014 tentang Penyelenggaraan (Lembaran Lembaran Negara

- 9 Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- 7. Peraturan Tahun 2014 Nomor 253); tentang Kerjasama Menteri Pendidikan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014
- $\infty$ Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646); Penerimaan, Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun Ombudsman Nomor Pemeriksaan, Pemeriksaan, dan dan 26 Penyelesaian Laporan Penyelesaian Tahun 2017 tentang Laporan 2017 tentang (Berita (Berita Tata Tata Cara Negara Cara
- 9 Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769); Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata
- 10. Indonesia Tahun 2020 Nomor 47); Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020
- 11. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Indonesia Tahun 2021 Nomor 163); di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik
- 12. Pedoman tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah; Pimpinan Pusat Muhammadiyah no. 02/PED/I.0/B/2012

Perguruan Tinggi" dengan ketentuan sebagai berikut: dalam rangka "Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Untuk Berdasarkan hal-hal tersebut PARA PIHAK sepakat Mewujudkan Perguruan Tinggi yang Bersih dan Pelaksanaan melakukan kerja Tridharma

# Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- $(\underline{1})$ Nota Kesepahaman dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini. dalam melakukan kerja sama melalui ini dimaksudkan sebagai acuan bagi PARA PIHAK kegiatan sebagaimana dimaksud
- $\overline{2}$ Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memadukan program dan

penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal sesuai dengan ketentuan kegiatan PARA PIHAK dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian perguruan tinggi. PIHAK untuk meningkatkan standar kualitas serta kompetensi lulusan perundang-undangan Belajar kepada masyarakat untuk mengimplementasikan Kampus Merdeka, dan merupakan dengan bagian tujuan dari untuk Kebijakan komitmen mewujudkan Merdeka

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- Ď, Pengimplementasian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- C. Percepatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat;
- d. Pencegahan maladministrasi;
- e Pertukaran informasi dan/atau data; dan/atau
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK

#### Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1)in. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman
- (2) Dalam melaksanakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat di lingkungan masing-masing
- <u>(3</u> Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama ditandatangani dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepahaman in:

## Pasal 4 JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

 $\Xi$ Nota terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu ഗ (lima) tahun

 $\overline{2}$ Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir. lambat 90 PIHAK dengan (sembilan puluh) hari kalender rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan sebelum jangka waktu PARA paling Nota

#### Pasal 5 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki mengakhiri Nota dimaksud Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana kepada pada PIHAK ayat (1) dengan Kesepahaman memberitahukan lainnya paling ketentuan lambat PIHAK 30 (tiga puluh) hari kalender maksud yang bermaksud tersebut secara untuk

#### Pasal 6 KERAHASIAAN

- $\Xi$ PARA kerahasiaan data dan/atau informasi yang diterima. PIHAK bertanggung jawab atas penggunaan, keamanan dan
- (2) dimaksud ayat (1) sesuai dengan data dan/atau informasi tersebut dan PARA PIHAK dapat menggunakan data dan/atau informasi peraturan perundang-undangan. kepada pihak lain, tidak diperkenankan menyampaikan, meneruskan, dan mengungkapkan kecuali ditetukan lain sesuai dengan sebagaimana ketentuan
- (3) ketentuan peraturan perundang-undangan. merupakan Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan data dan/atau informasi yang dikecualikan berdasarkan
- **4** sampai Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana berakhir. dengan ayat (3) tidak gugur setelah dimaksud Nota Kesepahaman pada ayat in:

## Pasal 7 KORESPONDENSI

 $\Xi$ Semua harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan atau melalui surat pos Perjanjian in:

di alamat masing-masing pihak sebagai berikut: tercatat, surat elektronik, atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas

## a. PIHAK KESATU

Narahubung Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan

Organisasi

Alamat JI. Rasuna Said, Kav-19 c, Karet Kuningan,

Jakarta Selatan

Telepon/Faks : (021) 2251 3737

Email : kerjasama@ombudsman.go.id

Website : www.ombudsman.go.id

## b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Bagian Kerjasama

Alamat JI. Bali, Kp. Bali, Kec. Tik. Segara, Kota

Bengkulu, Bengkulu 38119

Telepon/Faks : (0736) 22765

Email : kerjasama@umb.ac.id

Website : www.umb.ac.id

2 yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya Dalam hal terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu Pihak, Pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari

#### Pasal 8 PEMBIAYAAN

perundang-undangan pertanggungjawabannya PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang pelaksanaan dan dibebankan kepada anggaran masing-masing berdasarkan kesepakatan PARA Segala biaya yang timbul dilakukan akibat sesuai pelaksanaan Nota dengan ketentuan Kesepahaman peraturan in:

#### Pasal 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (<u>1</u>) dalam 1 (satu) tahun. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh PARA PIHAK secara berkala baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali
- (2) dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
- <u>(3</u> Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana Kesepahaman ini dapat menjadi pertimbangan perpanjangan atau dimaksud pada ayat (2) pengakhiran Nota

#### Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat. pelaksanaan <u>d:</u> kemudian Nota Kesepahaman hari terjadi perselisihan ini, PARA dan/atau PIHAK sengketa sepakat untuk dalam

#### Pasal 11 ADENDUM

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya Nota Kesepahaman ini. dituangkan Kesepahaman perubahan, dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan penambahan, Ħ. akan disepakati dan/atau penghapusan kemudian oleh ketentuan PARA PIHAK dalam Nota

# Pasal 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

- $\Xi$ sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dari PARA PIHAK akan mematuhi dan menghormati ketentuan dan peraturan PARA PIHAK perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing
- $\mathcal{O}$ kepada masyarakat Pelaksanaan bidang khususnya pengembangan Tridharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian Perguruan

mengacu pada ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini. Tinggi, antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dengan tetap

#### PASAL 13 PENUTUP

sama-(dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2

